BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2018
KABUPATEN SELUMA
RABU, 28 NOVEMBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [X] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Husni "di Belakang" Wadir CV EB

Pengurusan Proyek Jalan Nanti Agung

BENGKULU – Tiga saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Nanti Agung-Dusun Baru Seluma, di Pengadilan Tipikor Bengkulu memberikan keterangan yang mengarah pada keterlibatan Dr. Husni Thamrin, SH,MH. Sebab di beberapa pertemuan dengan Sinandar selaku wakil Direktur CV EB Group, saksi melihat Husni ikut serta mendampingi.

Tiga saksi yang memberikan keterangan di hadapan majelis hakim diketuai Slamet Suribto, SH,MH, masing-masing Ahmadin (mantan KPA), Wardaya (PPTK) dan Aris Taven (mantan Kasubbag Perencanaan Dinas PUPR Kabupaten Seluma). Ahmadin menuturkan bahwa Sinandar pernah datang ke ruangannya bersama Husni minta perubahan kontrak karena ada peralihan wakil direktur (Wadir) CV EB Group sebagai perusahaan pemenang lelang.

Saat itu Wakil Direktur CV EB, Erlan mengalihkan pekerjaan tersebut kepada Sinandar atas persetujuan M Nasir selaku pemilik dan Direktur CV EB Group. Untuk melanjutkan pekerjaan tersebut M Nasir menunjuk Sinandar sebagai wadir mengantikan Erlan.

"Husni dan Sinandar datang lagsung ke ruangan saya minta perubahan kontrak. Lalu saya koordinasi ke kadis PUPR, kata kadis tidak apa-apa diganti kalau ada penggantinya. Pada akhirnya yang melaksanakan adalah Sinandar selaku wakil direktur," tutur Ahmadin.

Selain bertemu Husni di ruangannya, Ahmadin juga melihat Husni saat mau melakukan penetapan titik nol. "Saya pernah juga dihubungi Husni dan bertemu. Dia ngomong bahwa rombongan mau datang ke lapangan saat kami mau mau ke lapangan melihat titik nol," kata Ahmadin.

Terkait keterangan saksi, penasihat hukum Husni Thamrin, yakni Husni Thamrin, SH, MH keberatan karena seolah-olah kliennya berada di belakang Sinandar dan seolah terlibat dalam kasus ini. "Soal kehadiran Husni pada saat penetapan titik nol, siapapun bisa hadir di sana. LSM pun boleh ada di sana," ujar penasihat hukum yang senama dengan kliennya itu.

Menurut Husni, proses hukum dalam perkara ini sangat dipaksakan. "Dari berapa saksi yang diperiksa di persidangan hanya bercerita tanpa bisa membuktikan di mana keterlibatan klien saya, ini terkesan sangat dipaksakan," tukasnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2013 Dinas PUPR Kabupaten Seluma menganggarkan pagu pekerjaan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru sebesar Rp 1, 28 miliar. Paket pekerjaan tersebut dimenangkan oleh CV.EB Group dengan nilai kontrak 1,264 miliar. Proyek tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sehingga diusut oleh penyidik Polda Bengkulu.(**tew**)